

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.93, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Konvensi ASEAN. Pemberantasan. Terorisme. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5306)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG

PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM  
(KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan hubungan luar negeri bebas aktif yang didasarkan atas dasar persamaan derajat, saling menguntungkan, dan saling menghormati, merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. bahwa tindakan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas negara dan telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan melalui kerja sama regional;
- c. bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke - 12, di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007, Pemerintah Indonesia telah menandatangani ASEAN Convention on

*Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme) dengan Undang-Undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME).

### Pasal 1

- (1) Mengesahkan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme).
- (2) Salinan naskah asli *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

## Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



## ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM

Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) - Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, hereinafter referred to as "the Parties";

**RECALLING** the Charter of the United Nations and relevant principles of international law, the relevant international conventions and protocols relating to counter terrorism and relevant resolutions of the United Nations on measures aimed at countering international terrorism, and reaffirming our commitment to protect human rights, fair treatment, the rule of law, and due process as well as the principles enshrined in the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia done at Bali on 24 February 1976;

**REAFFIRMING** that terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality, civilisation or ethnic group;

**RECALLING** also the ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism and the Declaration on Terrorism adopted at the ASEAN Summits in 2001 and 2002 respectively;

**REAFFIRMING** our commitment to the Vientiane Action Programme done at Vientiane on 29 November 2004, particularly its thrust on "shaping and sharing of norms" and the need, among others, to work towards the conclusion of an ASEAN Mutual Legal Assistance Agreement, and an ASEAN Convention on Counter Terrorism, and the

establishment of an ASEAN Extradition Treaty as envisaged by the 1976 Declaration of ASEAN Concord;

**DEEPLY CONCERNED** over the grave danger posed by terrorism to innocent lives, infrastructure and the environment, regional and international peace and stability as well as to economic development;

**REALISING** the importance of identifying and effectively addressing the root causes of terrorism in the formulation of any counter terrorism measures;

**REITERATING** that terrorism, in all its forms and manifestations, committed wherever, whenever, and by whomsoever, is a profound threat to international peace and security and a direct challenge to the attainment of peace, progress and prosperity for ASEAN and the realisation of ASEAN Vision 2020;

**REAFFIRMING** our strong commitment to enhance cooperation in countering terrorism which covers the prevention and suppression of all forms of terrorist acts;

**REITERATING** the need to improve regional cooperation on counter terrorism and undertake effective measures through deepening cooperation among ASEAN law enforcement agencies and relevant authorities in countering terrorism;

**ENCOURAGING** the Parties to become parties as soon as possible to the relevant international conventions and protocols relating to counter terrorism;

Have agreed as follows:

**Article I**

**Objective**

This Convention shall provide for the framework for regional cooperation to counter, prevent and suppress terrorism in all its forms and manifestations and to deepen cooperation among law enforcement agencies and relevant authorities of the Parties in countering terrorism.

**Article II**

**Criminal Acts of Terrorism**

1. For the purposes of this Convention, "offence" means any of the offences within the scope of and as defined in any of the treaties listed as follows:
  - a. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970;
  - b. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, concluded at Montreal on 23 September 1971;
  - c. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents, adopted in New York on 14 December 1973;
  - d. International Convention Against the Taking of Hostages, adopted in New York on 17 December 1979;
  - e. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, adopted in Vienna on 26 October 1979;

- f. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 24 February 1988;
- g. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on 10 March 1988;
- h. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988;
- i. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted in New York on 15 December 1997;
- j. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted in New York on 9 December 1999;
- k. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, adopted in New York on 13 April 2005;
- l. Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, done at Vienna on 8 July 2005;
- m. Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, done at London on 14 October 2005; and
- n. Protocol of 2005 to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed

Platforms Located on the Continental Shelf, done at  
London on 14 October 2005.

2. On depositing its instrument of ratification or approval, a Party which is not a Party to a treaty listed in paragraph 1 of this Article may declare that, in the application of this Convention to that Party, that treaty shall be deemed not to be included in paragraph 1 of this Article. This declaration shall cease to have an effect as soon as the treaty enters into force for the Party having made such a declaration, which shall notify the depositary as stated in paragraph 2 of Article XX of this entry into force.
3. When a Party ceases to be a party to a treaty listed in paragraph 1 of this Article, it may make a declaration as provided for in this Article, with respect to that treaty.

### **Article III**

#### **Sovereign Equality, Territorial Integrity and Non-Interference**

The Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-interference in the internal affairs of other Parties.

### **Article IV**

#### **Preservation of Sovereignty**

Nothing in this Convention entitles a Party to undertake, in the territory of another Party, the exercise of jurisdiction or performance of functions which are exclusively reserved for the authorities of that other Party by its domestic laws.

## **Article V**

### **Non-Application**

This Convention shall not apply where the offence is committed within a single Party, the alleged offender and the victims are nationals of that Party, the alleged offender is found in the territory of that Party and no other Party has a basis under this Convention to exercise jurisdiction.

## **Article VI**

### **Areas of Cooperation**

1. The areas of cooperation under this Convention may, in conformity with the domestic laws of the respective Parties, include appropriate measures, among others, to:

- a. Take the necessary steps to prevent the commission of terrorist acts, including by the provision of early warning to the other Parties through the exchange of information;
- b. Prevent those who finance, plan, facilitate, or commit terrorist acts from using their respective territories for those purposes against the other Parties and/or the citizens of the other Parties;
- c. Prevent and suppress the financing of terrorist acts;
- d. Prevent the movement of terrorists or terrorist groups by effective border control and controls on issuance of identity papers and travel documents, and through measures for preventing counterfeiting, forgery or fraudulent use of identity papers and travel documents;

- e. Promote capacity-building including trainings and technical cooperation and the holding of regional meetings;
  - f. Promote public awareness and participation in efforts to counter terrorism, as well as enhance inter-faith and intra-faith dialogue and dialogue among civilisations;
  - g. Enhance cross-border cooperation;
  - h. Enhance intelligence exchange and sharing of information;
  - i. Enhance existing cooperation towards developing regional databases under the purview of the relevant ASEAN bodies;
  - j. Strengthen capability and readiness to deal with chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) terrorism, cyber terrorism and any new forms of terrorism;
  - k. Undertake research and development on measures to counter terrorism;
  - l. Encourage the use of video conference or teleconference facilities for court proceedings, where appropriate; and
  - m. Ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice.
2. Subject to the consent of the Parties concerned, Parties shall cooperate to address the root causes of terrorism and conditions conducive to the spread of terrorism

to prevent the perpetration of terrorist acts and the propagation of terrorist cells.

## **Article VII**

### **State Jurisdiction**

1. A Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered in Article II of this Convention when:

- a. The offence is committed in the territory of that Party; or
- b. The offence is committed on board a vessel flying the flag of that Party or an aircraft which is registered under the laws of that Party at the time the offence is committed; or
- c. The offence is committed by a national of that Party.

2. A Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:

- a. The offence is committed against a national of that Party; or
- b. The offence is committed against a state or government facility of that Party abroad, including its embassy or other diplomatic or consular premises; or
- c. The offence is committed in an attempt to compel that Party to do or to abstain from doing any act; or
- d. The offence is committed by a stateless person with habitual residence in the territory of that Party.

3. A Party shall likewise establish its jurisdiction over the offences covered in Article II of this Convention in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the Parties that have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of this Article.

4. This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a Party in accordance with its domestic laws.

## **Article VIII**

### **Fair Treatment**

1. Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the laws of the Party in the territory of which that person is present and applicable provisions of international law, including international human rights law.

2. Upon receiving information that a person who has committed or who is alleged to have committed an offence covered in Article II of this Convention may be present in its territory, the Party concerned shall take such measures as may be necessary under its domestic laws to investigate the facts contained in the information.

3. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its domestic laws so as to ensure that person's presence for the purpose of prosecution or extradition.

4. Any person regarding whom measures referred to in paragraph 3 of this Article are being taken shall be entitled:

- a. To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person's rights;
- b. To be visited by a representative of that State; and
- c. To be informed of that person's rights under subparagraphs (a) and (b) of paragraph 4 of this Article.

5. The rights referred to in paragraph 4 of this Article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the Party in the territory of which the offender or alleged offender is present, subject to the provision that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 4 of this Article are intended.

6. When a Party, pursuant to the present Article, has taken a person into custody, it shall immediately notify, directly or through the Secretary-General of ASEAN, the Parties which have established jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of Article VII, and, if it considers it advisable, any other interested Parties, of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant that person's detention. The Party which is carrying out the investigation referred to in paragraph 2 of this Article shall promptly inform the said Parties of its findings and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction over the said person.

## **Article IX**

### **General Provisions**

1. The Parties shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, national legislation, to ensure that offences covered in Article II of this Convention, especially when it is intended to intimidate a population, or to compel a government or an international organisation to do or to abstain from doing any act, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.
2. Pursuant to Article VI of this Convention, the Parties shall, where possible, establish channels of communication between their competent agencies to facilitate the exchange of information to prevent the commission of offences covered in Article II of this Convention.
3. The Party where the alleged offender is prosecuted shall, upon the request of the other Parties claiming jurisdiction over the same, communicate the status of the case at any stage of the proceedings to those other Parties.

## **Article X**

### **Status of Refugees**

The Parties shall take appropriate measures, in conformity with the relevant provisions of their respective domestic laws and applicable international law, including international standards of human rights, before granting refugee status, where the Parties recognise and grant such status, for the purpose of ensuring that the asylum seeker has not planned, facilitated or participated in the commission of terrorist acts.

## **Article XI**

### **Rehabilitative Programmes**

The Parties shall endeavour to promote the sharing of best practices on rehabilitative programmes including, where appropriate, social reintegration of persons involved in the commission of any of the offences covered in Article II of this Convention with the objective of preventing the perpetration of terrorist acts.

## **Article XII**

### **Mutual Legal Assistance in Criminal Matters**

1. The Parties shall, in conformity with their respective domestic laws, afford the widest measure of assistance in connection with investigations or criminal proceedings brought in respect of the offences covered in Article II of this Convention.

2. The Parties shall, where they are parties to the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters done in Kuala Lumpur on 29 November 2004, carry out their obligations under paragraph 1 of this Article in conformity with that Treaty.

## **Article XIII**

### **Extradition**

1. The Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which Article VII of this Convention applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the domestic laws of that Party. Those authorities shall

take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic laws of that Party.

2. The offences covered in Article II of this Convention shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the Parties before the entry into force of this Convention. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be subsequently concluded between them.

3. When a Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, the requested Party may, at its option, and in conformity with its domestic laws, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences covered in Article II of this Convention.

## **Article XIV**

### **Political Offences Exception**

None of the offences covered in Article II of this Convention shall be regarded for the purposes of extradition under Article XIII of this Convention or mutual legal assistance in criminal matters under Article XII of this Convention as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance in criminal matters based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.

## **Article XV**

### **Designation of Central Authorities or Coordinating Structures**

Each Party shall designate, as appropriate, a central authority or coordinating structure to enhance cooperation under this Convention.

## **Article XVI**

### **Implementation, Monitoring and Review**

The relevant ASEAN sectoral bodies involved in ASEAN cooperation on countering terrorism shall be responsible for monitoring and reviewing the implementation of this Convention.

## **Article XVII**

### **Confidentiality**

1. Each Party shall preserve the confidentiality and secrecy of documents, records and other information received from any other Party, including the source thereof.
2. No document, record or other information obtained pursuant to this Convention shall be disclosed to or shared with any other Party, State or person except with the prior written consent of the Party which provided such document, record or information.

## **Article XVIII**

### **Relationship with Other International Instruments**

This Convention shall not derogate from obligations subsisting between the Parties pursuant to other international agreements nor, where the Parties agree, shall

it prevent the Parties from providing assistance to each other pursuant to other international agreements or the provisions of their respective domestic laws.

## **Article XIX**

### **Settlement of Disputes**

Any difference or dispute between the Parties arising from the interpretation or application of the provisions of this Convention shall be settled amicably through consultation and negotiation between the Parties through diplomatic channels or any other peaceful means for the settlement of disputes as agreed upon between the Parties.

## **Article XX**

### **Ratification, Approval and Depositary**

1. This Convention shall be subject to ratification or approval in accordance with the internal procedures of the Parties.
2. The instruments of ratification or approval shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly inform the other Parties of such deposit.

## **Article XXI**

### **Entry into Force and Amendment**

1. This Convention shall enter into force on the 30<sup>th</sup> (thirtieth) day following the date of the deposit of the 6<sup>th</sup> (sixth) instrument of ratification or approval with the Secretary-General of ASEAN in respect of those Parties that have submitted their instruments of ratification or approval.
2. For any Party ratifying or approving this Convention after the deposit of the 6<sup>th</sup> (sixth) instrument of ratification or

approval, but before the day the Convention enters into force, the Convention shall also apply to that Party on the date the Convention enters into force.

3. In respect of a Party ratifying or approving this Convention subsequent to its entry into force pursuant to paragraph 1, it shall enter into force for that Party on the date its instrument of ratification or approval is deposited.

4. This Convention may be modified or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such modification or amendment shall enter into force on such date as shall be mutually agreed upon by Parties and shall form part of this Convention.

5. Any modification or amendment shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from or based on the provisions of this Convention before the entry into force of such modification or amendment.

## **Article XXII**

### **Withdrawal**

1. Any Party may withdraw from this Convention at any time after the date of the entry into force of this Convention for that Party.

2. The withdrawal shall be notified by an instrument of withdrawal to the Secretary-General of ASEAN.

3. The withdrawal shall take effect 180 (one hundred and eighty) days after the receipt of the instrument of withdrawal by the Secretary-General of ASEAN.

4. The Secretary-General of ASEAN shall promptly notify all the other Parties of any withdrawal.

**Article XXIII****Registration**

This Convention shall be registered by the Secretary-General of ASEAN to the United Nations Secretariat pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

**DONE** at Cebu, Philippines, this Thirteenth Day of January in the Year Two Thousand and Seven, in a single original copy in the English language.

For Brunei Darussalam:



**HAJI HASSANAL BOLKIAH**  
Sultan of Brunei Darussalam

For the Kingdom of Cambodia:



**SAMDECH HUN SEN**  
Prime Minister

For the Republic of Indonesia:



DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
President

For the Lao People's Democratic Republic:



BOUASONE BOUPHAVANH  
Prime Minister

For Malaysia:




DATO' SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI  
Prime Minister

For the Union of Myanmar:



GENERAL SOE WIN  
Prime Minister

For the Republic of the Philippines:

  
GLORIA MACAPAGAL-ARROYO  
President

For the Republic of Singapore:


  
LEE HSIEN LOONG  
Prime Minister

For the Kingdom of Thailand:



GENERAL SURAYUD CHULANONT (RET.)  
Prime Minister

For the Socialist Republic of Viet Nam:

  
NGUYEN TAN DUNG  
Prime Minister

**TERJEMAHAN  
BAHASA INDONESIA**

**KONVENSI ASEAN MENGENAI  
PEMBERANTASAN TERORISME**

**KEMENTERIAN LUAN NEGERI  
2011**

## KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME

Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)--Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam, selanjutnya disebut sebagai 'para Pihak';

**MENGINGAT** Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, konvensi-konvensi dan protokol-protokol internasional yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme, serta resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan tentang langkah-langkah yang dimaksudkan untuk memberantas terorisme internasional, dan menegaskan kembali komitmen kami untuk melindungi hak asasi manusia, perlakuan adil, aturan hukum, dan proses hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara yang dibuat di Bali pada tanggal 24 Februari 1976;

**MENEGASKAN KEMBALI** bahwa terorisme tidak dapat dan tidak boleh dihubungkan dengan agama, kewarganegaraan, peradaban, atau kelompok etnis apa pun;

**MENGINGAT** juga Deklarasi ASEAN tentang Aksi Bersama Pemberantasan Terorisme dan Deklarasi tentang Terorisme yang diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN masing-masing pada tahun 2001 dan 2002;

**MENEGASKAN KEMBALI** komitmen kami pada Program Aksi Vientiane yang dibuat di Vientiane pada tanggal 29 November 2004, terutama penekanannya terhadap 'pembentukan dan pertukaran norma-norma', dan kebutuhan, antara lain, untuk mendorong penyelesaian suatu Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik ASEAN, dan suatu Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme, dan pembentukan suatu Perjanjian Ekstradisi ASEAN, yang diamanatkan oleh Deklarasi ASEAN *Concord* tahun 1976;

**MEMPERHATIKAN DENGAN SAKSAMA** atas bahaya serius yang ditimbulkan oleh terorisme terhadap umat manusia yang tidak bersalah, infrastruktur dan lingkungan, perdamaian dan stabilitas regional dan internasional, serta pembangunan ekonomi;

**MENYADARI** pentingnya pengidentifikasi dan penanganan secara efektif akar permasalahan terorisme dalam perumusan setiap langkah pemberantasan terorisme;

**MENYATAKAN KEMBALI** bahwa terorisme, dalam segala bentuk dan manifestasinya, yang dilakukan dimana, kapan, dan oleh siapa pun, merupakan suatu ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional dan tantangan langsung bagi pencapaian perdamaian, kemajuan dan kesejahteraan ASEAN dan perwujudan Visi ASEAN 2020;

**MENEGASKAN KEMBALI** komitmen kuat kami untuk meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan terorisme yang mencakup pencegahan dan penghentian segala bentuk tindakan teroris;

**MENYATAKAN KEMBALI** perlunya meningkatkan kerja sama regional dalam pemberantasan terorisme dan mengambil langkah-langkah efektif dengan mempererat kerja sama di antara lembaga-lembaga penegak hukum di ASEAN dan otoritas yang relevan dalam memberantas terorisme;

**MENDORONG** para Pihak untuk sesegera mungkin menjadi pihak pada konvensi-konvensi dan protokol-protokol internasional yang terkait dengan pemberantasan terorisme;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal I**  
**Tujuan**

Konvensi ini akan memberikan kerangka kerja sama regional untuk memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan untuk mempererat kerja sama di antara lembaga-lembaga penegak hukum dan otoritas-otoritas yang relevan dari para Pihak dalam memberantas terorisme.

**Pasal II**  
**Tindak Pidana Terorisme**

1. Untuk maksud Konvensi ini, "kejahatan" berarti setiap kejahatan dalam ruang lingkup dari dan sebagaimana didefinisikan dalam setiap perjanjian yang tersebut sebagai berikut:
  - a. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*, ditandatangani di Den Haag pada tanggal 16 Desember 1970;
  - b. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation*, disepakati di Montreal pada tanggal 23 September 1971;
  - c. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents*, diadopsi di New York pada tanggal 14 December 1973;
  - d. *International Convention Against the Taking of Hostages*, diadopsi di New York, tanggal 17 Desember 1979;

- e. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*, diadopsi di Wina, tanggal 26 Oktober 1979;
  - f. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation*, dibuat di Montreal, tanggal 24 Februari 1988;
  - g. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation*, dibuat di Roma , tanggal 10 Maret 1988;
  - h. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf*, dibuat di Roma, tanggal 10 Maret 1988;
  - i. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, diadopsi di New York, tanggal 15 Desember 1997;
  - j. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, diadopsi di New York, tanggal 9 Desember 1999;
  - k. *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*, diadopsi di New York, tanggal 13 April 2005;
  - l. *Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*, dibuat di Wina, tanggal 8 Juli 2005;
  - m. *Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation*, dibuat di London tanggal 14 Oktober 2005; dan
  - n. *Protocol of 2005 to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf*, dibuat di London, tanggal 14 Oktober 2005.
2. Pada saat penyerahan instrumen ratifikasi atau persetujuan, Pihak yang bukan merupakan Pihak pada salah satu perjanjian yang tersebut pada ayat 1 Pasal ini dapat menyatakan bahwa, dalam penerapan Konvensi ini bagi Pihak dimaksud, perjanjian tersebut dianggap tidak termasuk pada ayat 1 Pasal ini. Pernyataan ini tidak berlaku segera setelah perjanjian tersebut berlaku bagi Pihak yang membuat pernyataan dimaksud, yang wajib memberitahukan penyimpan sebagaimana dinyatakan dalam ayat 2 Pasal XX mengenai pemberlakuan.
  3. Ketika suatu Pihak berhenti menjadi pihak pada suatu perjanjian yang tersebut pada ayat 1 Pasal ini, Pihak tersebut dapat membuat suatu pernyataan sebagaimana diatur pada Pasal ini, mengenai perjanjian dimaksud.

**Pasal III  
Kesetaraan Berdaulat, Integritas Wilayah dan Non-Interferensi**

Para Pihak wajib melaksanakan kewajibannya dalam Konvensi ini dengan cara yang konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan berdaulat dan integritas wilayah Negara-Negara serta non-interferensi dalam urusan internal Pihak-Pihak lain.

**Pasal IV  
Penghormatan Kedaulatan**

Tidak satu pun dalam Konvensi ini memberikan hak kepada suatu Pihak untuk melakukan, di dalam wilayah Pihak lain, penerapan yurisdiksi atau pelaksanaan fungsi-fungsi yang secara eksklusif diperuntukkan bagi otoritas-otoritas dari Pihak lain yang dimaksud oleh hukum domestiknya.

**Pasal V  
Ketidakberlakuan**

Konvensi ini tidak akan berlaku apabila kejadian dilakukan di dalam wilayah satu Pihak, tersangka pelaku kejadian dan korban-korbannya adalah warga negara dari Pihak dimaksud, tersangka pelaku kejadian diketahui berada di dalam wilayah Pihak dimaksud, dan tidak ada Pihak lain yang memiliki landasan dalam Konvensi ini untuk menerapkan yurisdiksi.

**Pasal VI  
Bidang Kerja Sama**

1. Bidang-bidang kerja sama dalam Konvensi ini dapat, sesuai dengan hukum nasional dari masing-masing Pihak, mencakup upaya-upaya yang tepat, antara lain untuk:
  - a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan teroris, termasuk pemberian peringatan dini kepada Pihak-Pihak lain melalui pertukaran informasi;
  - b. mencegah siapa pun yang mendanai, merencanakan, memfasilitasi, atau melakukan tindakan teroris dari penggunaan wilayah masing-masing untuk tujuan-tujuan melawan Pihak-Pihak lain dan/atau warga negara Pihak-Pihak lain;
  - c. mencegah dan menghentikan pendanaan tindakan teroris;
  - d. mencegah pergerakan para teroris atau kelompok-kelompok teroris dengan pengawasan perbatasan yang efektif dan pengawasan penerbitan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan, dan melalui langkah-langkah untuk

- mencegah pemalsuan, penjiplakan, atau penyalahgunaan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan;
- e. memajukan pengembangan kapasitas termasuk pelatihan dan kerja sama teknis dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional;
  - f. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk memberantas terorisme, serta mengembangkan dialog antarkepercayaan dan dalam satu kepercayaan serta dialog antarperadaban;
  - g. meningkatkan kerja sama lintas batas;
  - h. meningkatkan pertukaran data intelijen dan tukar-menukar informasi;
  - i. meningkatkan kerja sama yang telah ada untuk pengembangan bank data regional di bawah lingkup badan-badan ASEAN yang relevan;
  - j. memperkuat kapabilitas dan kesiapsiagaan untuk menangani terorisme dengan bahan kimia, biologi, radiologi, nuklir, terorisme dunia maya, dan setiap bentuk terorisme baru;
  - k. melakukan penelitian dan pengembangan langkah-langkah untuk memberantas terorisme;
  - l. mendorong penggunaan fasilitas konferensi video atau telekonferensi untuk proses peradilan, apabila dimungkinkan; dan
  - m. memastikan bahwa siapa pun yang terlibat dalam pendanaan, perencanaaan, persiapan atau yang melakukan tindakan teroris atau membantu tindakan teroris akan diajukan ke peradilan.
2. Tunduk pada persetujuan para Pihak terkait, Pihak-Pihak wajib bekerja sama untuk mengatasi akar permasalahan terorisme dan kondisi yang kondusif untuk penyebaran terorisme guna mencegah terjadinya tindakan teroris dan perluasan sel-sel teroris.

#### **Pasal VII Yurisdiksi Negara**

- 1. Suatu Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang tercakup dalam Pasal II Konvensi ini apabila:
  - a. kejahatan dilakukan di wilayah Pihak dimaksud; atau
  - b. kejahatan dilakukan di atas kapal berbendera Pihak dimaksud atau di pesawat yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan Pihak dimaksud pada saat kejahatan dilakukan; atau
  - c. kejahatan dilakukan oleh warga negara Pihak dimaksud.
- 2. Suatu Pihak dapat juga menetapkan yurisdiksinya atas setiap kejahatan apabila:
  - a. kejahatan dilakukan terhadap warga negara Pihak dimaksud; atau

- b. kejahatan dilakukan terhadap fasilitas negara atau pemerintah dari Pihak dimaksud di luar negeri, termasuk Kedutaan Besar atau tempat diplomatik dan konsuler lainnya; atau
  - c. kejahatan dilakukan sebagai upaya untuk memaksa Pihak dimaksud agar melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun; atau
  - d. kejahatan dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang berdomisili tetap di wilayah Pihak dimaksud.
3. Suatu Pihak juga wajib menetapkan yurisdiksinya atas kejahanan-kejahanan yang tercakup dalam Pasal II Konvensi ini dalam hal tersangka pelaku kejahanan berada di dalam wilayah Pihak dimaksud dan Pihak tersebut tidak mengekstradisi tersangka dimaksud ke Pihak-Pihak mana pun yang telah menetapkan yurisdiksinya sesuai dengan ayat 1 atau 2 Pasal ini.
  4. Konvensi ini tidak mengecualikan penerapan setiap yurisdiksi pidana yang ditetapkan oleh suatu Pihak sesuai dengan hukum domestiknya.

### **Pasal VIII Perlakuan Adil**

1. Siapa pun yang ditahan atau yang dikenai tindakan-tindakan lain atau proses-proses sesuai dengan Konvensi ini wajib diberikan jaminan perlakuan adil, termasuk pemenuhan semua hak dan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pihak di wilayah orang tersebut berada dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku termasuk hukum hak asasi manusia internasional.
2. Pada saat menerima informasi bahwa seseorang yang telah melakukan atau disangka telah melakukan suatu kejahanan yang tercakup dalam Pasal II Konvensi ini berada di wilayahnya, Pihak yang berkepentingan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan hukum domestiknya untuk menyelidiki fakta-fakta dalam informasi tersebut.
3. Pada saat keadaan memang menghendaki demikian, Pihak yang dalam wilayahnya pelaku atau tersangka dimaksud berada wajib mengambil langkah-langkah yang tepat berdasarkan hukum domestiknya untuk memastikan kehadiran orang tersebut untuk tujuan penuntutan atau ekstradisi.
4. Siapa pun yang dikenai tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini berhak:
  - a. berkomunikasi tanpa penundaan dengan perwakilan terdekat Negara yang orang tersebut adalah warga negaranya atau perwakilan lain yang memiliki wewenang untuk melindungi hak-hak orang tersebut;
  - b. dikunjungi perwakilan Negara tersebut;

- c. diberi informasi mengenai hak-hak orang berdasarkan sub ayat a dan b dari ayat 4 Pasal ini.
5. Hak-hak yang dirujuk pada ayat 4 Pasal ini harus diterapkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dari Pihak di wilayah keberadaan pelaku kejahatan atau tersangka pelaku kejahatan, tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dimaksud harus memungkinkan pemberian hak-hak secara penuh berdasarkan ayat 4 Pasal ini.
6. Apabila suatu Pihak, berdasarkan Pasal ini, telah menahan seseorang, Pihak tersebut wajib segera memberitahukan, secara langsung atau melalui Sekretaris Jenderal ASEAN, para Pihak yang telah menetapkan yurisdiksi sesuai dengan ayat 1 atau 2 dalam Pasal VII, dan, apabila dipandang perlu, Pihak-Pihak lain yang berkepentingan, terhadap fakta bahwa orang tersebut dalam penahanan dan keadaan yang mengharuskan penahanan orang tersebut. Para Pihak yang sedang melakukan penyelidikan yang dirujuk pada ayat 2 Pasal ini wajib dengan segera memberitahukan Pihak-Pihak tersebut mengenai temuan-temuannya dan harus mengindikasikan apakah Pihak tersebut bermaksud untuk menerapkan yurisdiksi terhadap orang tersebut.

#### **Pasal IX Ketentuan Umum**

1. Para Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, termasuk, jika dipandang tepat, perundang-undangan nasional, untuk menjamin bahwa kejahanan-kejahanan yang tercakup dalam Pasal II dari Konvensi ini, khususnya apabila kejahanan tersebut dimaksudkan untuk mengintimidasi sekelompok masyarakat, atau memaksa suatu pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun, dalam keadaan apa pun, tidak dapat dibenarkan atas pertimbangan-pertimbangan politik, filosofi, ideologi, ras, suku, agama atau dasar pertimbangan lain yang serupa.
2. Berdasarkan Pasal VI Konvensi ini, para Pihak wajib, jika memungkinkan, membentuk saluran-saluran komunikasi antar instansi yang berwenang untuk memfasilitasi pertukaran informasi guna mencegah terjadinya kejahanan-kejahanan yang tercakup dalam Pasal II Konvensi ini.
3. Pihak yang di wilayahnya tersangka pelaku kejahatan dituntut, wajib, atas permintaan dari Pihak-Pihak lain yang mengklaim yurisdiksi yang sama, mengomunikasikan status kasus tersebut pada setiap tahap persidangan kepada Pihak-Pihak lain dimaksud.

**Pasal X  
Status Pengungsi**

Para Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari hukum domestik masing-masing dan hukum internasional yang sesuai, termasuk standar-standar internasional mengenai hak asasi manusia, sebelum memberikan status pengungsi, dalam hal para Pihak mengakui dan memberikan status dimaksud, guna memastikan bahwa pencari suaka tidak merencanakan, memfasilitasi, atau terlibat dalam tindakan terorisme.

**Pasal XI  
Program Rehabilitasi**

Para Pihak wajib berupaya untuk memajukan tukar-menukar pengalaman terbaik mengenai program-program rehabilitasi termasuk, apabila tepat, reintegrasi sosial orang-orang yang terlibat dalam terjadinya setiap tindak kejahatan yang tercakup dalam Pasal II Konvensi ini dengan tujuan mencegah terjadinya tindak kejahatan teroris.

**Pasal XII  
Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana**

1. Para Pihak wajib, sesuai dengan hukum domestik masing-masing, memberikan bantuan seluas-luasnya sehubungan dengan penyelidikan atau proses hukum pidana yang diajukan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang tercakup dalam Pasal II Konvensi ini.
2. Para Pihak wajib, apabila mereka merupakan pihak-pihak pada Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang dibuat di Kuala Lumpur pada tanggal 29 November 2004, melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ayat 1 Pasal ini sesuai dengan Perjanjian dimaksud.

**Pasal XIII  
Ekstradisi**

1. Pihak yang dalam wilayahnya tersangka pelaku kejahatan berada, dalam hal Pasal VII Konvensi ini berlaku, apabila tidak mengekstradisi orang tersebut, diwajibkan, tanpa pengecualian apa pun dan apakah kejahatan itu dilakukan atau tidak dilakukan di wilayahnya, menyerahkan kasus tersebut tanpa penundaan kepada otoritas berwenang untuk tujuan penuntutan melalui proses hukum sesuai dengan hukum domestik Pihak tersebut. Para otoritas berwenang dimaksud wajib mengambil keputusan dengan cara yang sama dalam kasus kejahatan serius lainnya berdasarkan hukum domestik Pihak dimaksud.

2. Kejahatan-kejahatan yang tercakup dalam Pasal II Konvensi ini wajib dianggap masuk sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang telah ada di antara para Pihak sebelum berlakunya Konvensi ini. Para Pihak wajib untuk memasukan kejahatan-kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang akan dibentuk di antara mereka.
3. Apabila suatu Pihak yang mensyaratkan adanya suatu perjanjian untuk dapat melakukan ekstradisi menerima suatu permintaan ekstradisi dari Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengannya, Pihak yang diminta dapat, bila diperlukan, atas pilihannya, dan sesuai dengan hukum domestiknya, mempertimbangkan untuk menjadikan Konvensi ini sebagai suatu dasar hukum bagi ekstradisi atas kejahatan-kejahatan yang tercakup dalam Pasal II Konvensi ini.

**Pasal XIV**  
**Pengecualian Kejahatan Politik**

Tidak satu pun kejahatan-kejahatan yang tercakup dalam Pasal II Konvensi ini dapat dianggap, untuk maksud ekstradisi berdasarkan Pasal XIII Konvensi ini atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan Pasal XII Konvensi ini, sebagai suatu kejahatan politik atau sebagai suatu kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan politik atau sebagai suatu kejahatan yang diilhami oleh motif-motif politik. Sejalan dengan itu, suatu permintaan ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang didasarkan pada kejahatan dimaksud tidak boleh ditolak semata-mata dengan alasan bahwa kejahatan tersebut berhubungan dengan kejahatan politik atau kejahatan yang diilhami oleh motif-motif politik.

**Pasal XV**  
**Penunjukan Otoritas Pusat atau Struktur Koordinasi**

Setiap Pihak wajib menunjuk, jika diperlukan, suatu otoritas pusat atau struktur koordinasi untuk meningkatkan kerja sama berdasarkan Konvensi ini.

**Pasal XVI**  
**Implementasi, Pengawasan dan Peninjauan Kembali**

Badan-badan sektoral ASEAN relevan yang terlibat dalam kerja sama ASEAN dalam pemberantasan terorisme wajib bertanggung jawab untuk pengawasan dan peninjauan kembali implementasi Konvensi ini.

**Pasal XVII**  
**Kerahasiaan**

1. Setiap Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan informasi lain yang diterima dari Pihak lain, termasuk sumbernya.
2. Tidak satu pun dokumen, catatan atau informasi lain yang diperoleh berdasarkan Konvensi ini wajib dibuka atau dibagikan kepada Pihak, Negara atau orang lain kecuali atas persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang memberikan dokumen, catatan, atau informasi dimaksud.

**Pasal XVIII**  
**Kaitan dengan Instrumen Internasional Lain**

Konvensi ini harus tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih ada di antara para Pihak berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional lain dan tidak pula, apabila para Pihak setuju, Konvensi ini mencegah para Pihak untuk saling memberikan bantuan berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional lain atau ketentuan dari hukum domestik masing-masing.

**Pasal XIX**  
**Penyelesaian Sengketa**

Setiap perbedaan atau sengketa antara para Pihak yang timbul dari penafsiran atau penerapan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan perundingan di antara para Pihak melalui saluran diplomatik atau cara damai lainnya untuk penyelesaian sengketa sebagaimana disepakati di antara para Pihak.

**Pasal XX**  
**Pengesahan, Persetujuan, dan Penyimpanan**

1. Konvensi ini wajib tunduk pada pengesahan atau persetujuan sesuai dengan prosedur internal para Pihak.
2. Instrumen-instrumen pengesahan atau persetujuan wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal ASEAN yang segera memberitahukan kepada Pihak-Pihak lain mengenai penyimpanan dimaksud.

**Pasal XXI**  
**Pemberlakuan dan Amandemen**

1. Konvensi ini berlaku pada hari ke-30 (tigapuluhan) sejak tanggal penyerahan instrumen pengesahan atau persetujuan yang ke-6 (enam) kepada Sekretaris Jenderal ASEAN bagi Pihak-Pihak yang telah menyerahkan instrumen-instrumen pengesahan atau persetujuan mereka.
2. Bagi setiap Pihak yang mengesahkan atau menyetujui Konvensi ini setelah penyimpanan instrumen pengesahan atau persetujuan yang ke-6 (enam), tetapi sebelum hari Konvensi ini berlaku, Konvensi ini akan mulai berlaku pula bagi Pihak dimaksud pada tanggal Konvensi ini berlaku.
3. Dalam hal suatu Pihak yang mengesahkan atau menyetujui Konvensi ini setelah pemberlakuan sesuai dengan ayat 1, Konvensi ini mulai berlaku bagi Pihak dimaksud pada tanggal instrumen pengesahan atau persetujuan disimpan.
4. Konvensi ini dapat diubah atau diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis bersama dari para Pihak. Perubahan atau amandemen dimaksud mulai berlaku pada tanggal yang disetujui bersama oleh para Pihak dan wajib menjadi bagian dari Konvensi ini.
5. Setiap perubahan atau amandemen harus tidak memengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para Pihak yang timbul dari atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini sebelum berlakunya perubahan atau amandemen dimaksud.

**Pasal XXII**  
**Penarikan Diri**

1. Setiap Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini kapan pun setelah tanggal pemberlakuan Konvensi ini bagi Pihak tersebut.
2. Penarikan diri wajib disampaikan melalui instrumen penarikan diri yang diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
3. Penarikan diri mulai berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sejak penerimaan instrumen penarikan diri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.
4. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib segera memberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya mengenai setiap penarikan diri.

**Pasal XXIII  
Pendaftaran**

Konvensi ini wajib didaftarkan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**DIBUAT** di Cebu, Filipina, tanggal Tiga Belas Januari tahun Dua Ribu Tujuh, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

**HAJI HASSANAH BOLKIAH**  
Sultan Brunei Darussalam

Untuk Kerajaan Kamboja:

**SAMDECH HUN SEN**  
Perdana Menteri

Untuk Republik Indonesia:

**DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**  
Presiden

Untuk Republik Rakyat Demokratik Lao:

**BOUASONE BOUPHAVANH**  
Perdana Menteri

Untuk Malaysia:

**DATO' SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI**  
Perdana Menteri  
Untuk Uni Myanmar:

**JENDERAL SOE WIN**  
Perdana Menteri

Untuk Republik Filipina:

**GLORIA MACAPAGAL-ARROYO**  
Presiden

Untuk Republik Singapura:

**LEE HSIEN LOONG**  
Perdana Menteri

Untuk Kerajaan Thailand:

**JENDERAL (PURN) SURAYUD CHULANONT**  
Perdana Menteri

Untuk Republik Sosialis Viet Nam:

**Nguyen Tan Dung**  
Perdana Menteri